

KONSTRUKSI SOSIAL HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Vivi Sylvia Purborini¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana
Malang

Ida Bagus Suryanatha²

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Palangka
Raya

Yorgen Kaharap³

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Palangka
Raya

Abstrak :

Konstruksi sosial hukum perkawinan beda agama merupakan sebuah kajian menarik yang menggabungkan aspek hukum, sosiologi, dan agama. Isu ini menjadi kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan, nilai, dan norma yang saling berinteraksi. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dan analisis dokumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis konstruksi sosial hukum perkawinan beda agama dalam perspektif sosiologi hukum, serta untuk mengeksplorasi dampak dari konstruksi sosial tersebut dalam praktik perkawinan beda agama, terutama di Indonesia. Sosiologi hukum mempertimbangkan pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam perkawinan beda agama. Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan regulasi serta pembentukan lembaga penyelesaian sengketa perkawinan beda agama juga dapat menjadi langkah-langkah konkret untuk memperkuat perlindungan hukum dalam konteks ini

Kata Kunci: Konstruksi Sosial, Hukum Perkawinan, Beda Agama, Sosiologi Hukum

Abstract :

The social construction of interfaith marriage law is an interesting study that combines aspects of law, sociology and religion. This issue is complex because it involves various interacting interests, values and norms. This research will use a qualitative approach with data collection techniques through observation and document analysis. The aim of this research is to describe and analyze the legal social construction of interfaith marriage from a legal sociology perspective, as well as to explore the impact of this social construction on the practice of interfaith marriage, especially in Indonesia. Legal sociology considers the importance of protecting individual rights in interfaith marriages. Strict supervision of the implementation of regulations and the establishment of interfaith marriage dispute resolution institutions can also be concrete steps to strengthen legal protection in this context.

Keywords: Social Construction, Marriage Law, Different Religions, Sociology of Law

¹ Alamat Korespondensi : velioraps1@gmail.com

² Alamat Korespondensi : bagusnatha11@fisip.upr.ac.id

³ Alamat Korespondensi : yorgen@fisip.upr.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Konstruksi sosial hukum perkawinan beda agama merupakan sebuah kajian menarik yang menggabungkan aspek hukum, sosiologi, dan agama. Isu ini menjadi kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan, nilai, dan norma yang saling berinteraksi. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama, membuat isu perkawinan beda agama menjadi kompleks. Terdapat konflik antara nilai-nilai agama, hukum negara, dan hak asasi manusia. Perkawinan beda agama memiliki implikasi sosial yang luas, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga negara. Aspek yang perlu dilihat pada pembahasan ini adalah yang pertama norma agama, bahwa setiap agama memiliki pandangan yang berbeda mengenai perkawinan, terutama perkawinan beda agama. Kedua adalah berdasarkan hukum positif, yang mana Undang-undang perkawinan di Indonesia mengatur syarat dan proses perkawinan, termasuk perkawinan beda agama. Ketiga adalah norma sosial berupa persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda agama sangat beragam, dipengaruhi oleh faktor budaya, pendidikan, dan lingkungan sosial. Keempat adalah hak asasi manusia, Hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, dan yang terakhir adalah politik, keputusan politik seringkali memengaruhi regulasi perkawinan beda agama.

Pemahaman terhadap konstruksi sosial hukum perkawinan beda agama sangat penting untuk membangun kebijakan publik. Pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Memahami akar permasalahan, konflik dapat diatasi secara konstruktif sehingga dapat mence-

gah konflik sosial. Meningkatkan kesadaran dan toleransi antaragama sehingga mendorong toleransi. Menjamin hak setiap individu untuk menikah dan membentuk keluarga sehingga memajukan hak asasi manusia. Studi ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi sosial hukum perkawinan beda agama dalam perspektif sosiologi hukum, dengan fokus pada konteks Indonesia. Perkawinan beda agama merupakan fenomena sosial yang kompleks dan menimbulkan berbagai isu hukum, sosial, dan budaya yang perlu dipahami lebih dalam. Melalui pendekatan sosiologi hukum, studi ini akan menguak aspek-aspek konstruksi sosial yang memengaruhi praktik perkawinan beda agama dan dampaknya dalam masyarakat.⁴

Latar belakang penelitian ini bermula dari adanya kompleksitas dalam pernikahan beda agama yang menjadi isu sensitif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menyangkut masalah hukum, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, dan agama yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, kajian tentang konstruksi sosial hukum perkawinan beda agama sangat relevan untuk dipelajari guna memahami dinamika perkawinan beda agama dalam masyarakat Indonesia.⁵ Rumsan masalah penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai isu yang terkait dengan konstruksi sosial hukum perkawinan beda agama.

⁴ Daud, S. M., Rapik, M., & Monita, Y. "Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Indonesia." Undang: Jurnal Hukum, 2022, hlm 111

⁵ Gonadi, A. V. C. & Djajaputra, G. "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023." UNES Law Review, 2023, hlm. 49

winan beda agama. Beberapa pertanyaan penting yang akan dijawab melalui penelitian ini antara lain mengenai bagaimana konstruksi sosial memengaruhi persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda agama, serta bagaimana implementasi hukum perkawinan beda agama dalam praktik kehidupan masyarakat di Indonesia

B. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dan analisis dokumen. Sampel penelitian akan dipilih secara purposif, terutama dari masyarakat yang memiliki pengalaman langsung dengan perkawinan beda agama. Data kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan konstruksi sosial hukum perkawinan beda agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis konstruksi sosial hukum perkawinan beda agama dalam perspektif sosiologi hukum, serta untuk mengeksplorasi dampak dari konstruksi sosial tersebut dalam praktik perkawinan beda agama, terutama di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika perkawinan beda agama dalam masyarakat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian mengenai konstruksi sosial hukum perkawinan beda agama dalam perspektif sosiologi hukum. Hal ini meliputi pemahaman tentang teori-teori yang relevan dalam

analisis sosial dan konstruksi hukum perkawinan beda agama. Teori konstruksi sosial merupakan landasan teori penting yang diperlukan untuk memahami bagaimana institusi perkawinan beda agama dibentuk dan dipahami dalam masyarakat. Dalam konteks ini, teori konstruksi sosial akan digunakan untuk menggali pemahaman tentang bagaimana norma, nilai, dan pandangan mengenai hukum perkawinan beda agama terbentuk dalam masyarakat.⁶⁷ Teori sosiologi hukum akan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana norma-norma sosial, budaya, dan agama mempengaruhi proses perkawinan beda agama. Selain itu, landasan teori ini juga akan memberikan wawasan tentang bagaimana institusi hukum dan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat turut membentuk dinamika perkawinan beda agama. Sosiologi hukum juga memberikan pandangan yang melampaui aspek individual, menuju ke arah struktur sosial dan pengaruh kelembagaan terhadap perkawinan beda agama, sehingga pemahaman yang mendalam tentang teori sosiologi hukum akan sangat relevan dalam konteks ini.⁸

Dalam perspektif sosiologi, perkawinan dipandang sebagai institusi sosial yang memberikan struktur dan

⁶ Sudrajat, A. "Konstruksi Sosial Terhadap Identitas Kultural Masyarakat Suku Tengger Ngadas Dalam Menanggapi Formalisasi Agama." Paradigma, 2024, hlm. 67

⁷ Wijayanto, E. "Konvergensi Politik Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Pancasila Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." Wicarana, 2023, hlm 88.

⁸ Dalawir, P. A. A. "Pengaruh Hukum Dan Norma Sosial Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Kampung Muhonge, Kabupaten Kepulauan Sangihe," 2024, hlm. 125

stabilitas dalam masyarakat. Sebagai bagian dari struktur sosial, perkawinan juga memengaruhi pola interaksi antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Sosiologi memandang bahwa perkawinan tidak hanya melibatkan hubungan antara dua individu, tetapi juga hubungan antara keluarga, kelompok sosial, dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Secara sosial, perkawinan juga memengaruhi pembagian kerja antar gender, pola asuh anak, dan relasi kekuasaan dalam keluarga. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami perkawinan dalam konteks sosiologis untuk memahami peran dan dampaknya dalam masyarakat.⁹ Perkawinan beda agama merupakan pada pernikahan antara dua individu yang menganut agama yang berbeda. Dalam konteks sosial, perkawinan beda agama seringkali menjadi perdebatan yang kompleks terutama dalam masyarakat yang memiliki beragam keyakinan agama. Hal ini berkaitan dengan pengaruh agama terhadap norma-norma sosial dan hukum yang mengatur perkawinan. Definisi perkawinan beda agama juga dapat berbeda-beda tergantung pada hukum positif suatu negara, sehingga penting untuk memahami konteks hukum dan sosial yang memengaruhi perkawinan beda agama. Kajian empiris tentang perkawinan beda agama mengacu pada penelitian lapangan yang dilakukan untuk mengumpulkan data konkret tentang fenomena perkawinan antar agama di masyarakat. Melalui metode observasi, wawancara, dan analisis data, para sosiolog hukum

dapat mengidentifikasi pola-pola, kendala, dan faktor-faktor yang memengaruhi perkawinan beda agama secara empiris. Hasil kajian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika perkawinan beda agama dalam konteks sosial dan hukum, serta dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam perlindungan hukum bagi pasangan yang menjalani perkawinan beda agama.¹⁰

Konstruksi Sosial mengacu pada realitas sosial, termasuk hukum, dibentuk melalui interaksi sosial, budaya, dan kekuasaan. Hukum tidaklah statis, melainkan dinamis dan terus berubah seiring dengan perubahan masyarakat. Hukum perkawinan adalah seperangkat aturan yang mengatur syarat, prosedur, dan akibat hukum dari perkawinan. Dalam konteks perkawinan beda agama, mengacu pada pasangan calon pengantin yang menganut agama yang berbeda. Pemahaman mengenai teori sosiologi hukum akan menjadi landasan teori penting dalam menganalisis bagaimana hukum perkawinan beda agama dipahami dan diimplementasikan dalam masyarakat. Teori sosiologi hukum akan membantu dalam memahami dinamika sosial, struktur hukum, dan interaksi antara hukum dan masyarakat dalam konteks perkawinan beda agama.¹¹ Sebagai bagian penting dari landasan teori, teori perkawinan beda agama akan membantu dalam pemahaman tentang aspek-aspek khusus

⁹ Antono, Y. S., Tambunan, A. C., & Nadeak, L. "Fungsi Perayaan Adat Batak Dan Perayaan Sakramen Perkawinan Pada Masyarakat Batak Katolik Dalam Perspektif Funkisialisme," 2023, hlm. 89

¹⁰ Syamsiyah, M. "Izin Perkawinan Beda Agama Atas Penetapan Hakim Perspektif Kepastian Hukum Dan Hak Asasi Manusia," 2023, hlm. 89

¹¹ Zahroh, A. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Budaya Nikah Siri Di Kalangan," 2024, hlm. 98

yang terkait dengan perkawinan beda agama, termasuk konflik hukum, isu-isu identitas, dan peran agama dalam perkawinan beda agama. Pemahaman yang mendalam akan teori ini dapat memberikan wawasan tentang kompleksitas hukum perkawinan beda agama dalam perspektif sosiologi hukum.¹²

Konflik hukum dalam perkawinan beda agama dapat muncul dalam berbagai aspek, mulai dari masalah terkait perbedaan agama dalam proses pernikahan, penentuan agama anak, hingga pengaturan warisan dan hak-hak keluarga. Permasalahan ini sering kali memunculkan ketegangan antara hukum agama yang berlaku bagi masing-masing pasangan, serta hukum positif negara. Selain itu, konflik juga bisa timbul dalam penyelesaian sengketa pernikahan beda agama yang dapat melibatkan lembaga hukum seperti pengadilan agama dan pengadilan umum. Pentingnya pemahaman mendalam terhadap konflik hukum dalam perkawinan beda agama menjadi kunci dalam merumuskan solusi yang sesuai untuk menjaga keadilan dan kedamaian dalam hubungan perkawinan tersebut.¹³

Resolusi konflik dalam perkawinan beda agama dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti mediasi, arbitrase, atau proses pengadilan.

¹² Muchtar, M. S. "Perkawinan Beda Agama Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia)." *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2024, hlm. 108

¹³ Febriani, Z., Maulana, M. S., Dzaki, A., dan Hosnah, A. U. "Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6, no. 2 2024, hlm. 276–90.

Mediasi dapat menjadi pilihan yang baik karena melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan dengan cara yang saling menguntungkan. Sementara itu, arbitrase melibatkan pihak ketiga yang akan memberikan keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Namun, jika mediasi dan arbitrase tidak membawa hasil, maka proses pengadilan dapat menjadi solusi terakhir. Proses ini akan melibatkan pengadilan untuk memberikan keputusan yang final dan mengikat. Penting untuk memahami bahwa resolusi konflik dalam perkawinan beda agama memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap perbedaan agama dan budaya, serta memastikan perlindungan hak-hak individu dalam proses penyelesaian konflik.¹⁴ Pernikahan beda agama dapat memberi dampak besar terhadap masyarakat, terutama dalam hal toleransi dan integrasi antaragama. Melalui pernikahan beda agama, masyarakat dapat belajar untuk menerima perbedaan dan memahami nilai-nilai dari agama lain. Namun, di sisi lain, pernikahan beda agama juga dapat menimbulkan konflik di masyarakat jika tidak ditangani dengan bijak. Konflik antaragama dapat terjadi akibat perbedaan keyakinan yang ada dalam keluarga beda agama. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan menghormati pernikahan beda agama agar dapat meminimalisir konflik yang timbul dan menjaga keberagaman dalam masyarakat. Kesetaraan gender dalam perkawinan beda agama adalah hal yang penting untuk diperhatikan

¹⁴ Sofiana, U. "Penanganan Konflik Perkawinan Beda Agama Dalam Tradisi Merariq Perpektif Kearifan Lokal Di Lombok," 2024, hlm. 68

dalam konteks sosial dan hukum. Dalam perkawinan beda agama, masa lahir kesetaraan gender seringkali muncul terutama terkait dengan perbedaan keyakinan dan budaya antara pasangan. Hal ini dapat memengaruhi ke seimbangan kekuasaan, hak, kewajiban, dan perlakuan antara suami dan istri. Dalam perspektif sosiologi hukum, penting untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang bagaimana kestraaan gender dipengaruhi dalam perkawinan beda agama, serta upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan laki-laki dalam konteks perkawinan multikultural tersebut.

Perkawinan beda agama dalam hukum positif Indonesia diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam KUHPerdata, pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda diakui apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing dan disahkan berdasarkan praturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan, diatur mengenai persyaratan, tata cara perkawinan, hingga akibat hukum perkawinan. Baik KUHPerdata maupun Undang-Undang Perkawinan memberikan landasan hukum yang jelas terkait perkawinan beda agama di Indonesia.¹⁵ Ketentuan hukum perkawinan dalam KUHPerdata terkait perkawinan beda agama mengatur bahwa pernikahan antara pria dan

wanita yang menganut agama berbeda diakui dan sah jika dilakukan sesuai dengan aturan agama masing-masing dan telah disahkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 57 ayat (1) KUHPerdata menjelaskan hal ini secara tegas, memberikan dasar legal yang kuat terkait dengan perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan demikian, KUHPerdata memiliki peran yang signifikan dalam mengatur perkawinan beda agama di negara ini.¹⁶ Dalam konteks hukum positif Indonesia, perkawinan beda agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan. Namun, bagi pasangan yang berbeda agama, UU tersebut mensyaratkan untuk mendapatkan izin dari Kementerian Agama dan menandatangani pernyataan untuk setia pada agama yang dianut oleh masing-masing pasangan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur proses perkawinan beda agama lebih lanjut, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus diikuti.¹⁷

Undang-Undang Perkawinan mengatur ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan beda

¹⁵ Firdaus, S. M., & Zaky, A. A. "Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)." Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial 11, no. 2 (2023), hlm. 107

¹⁶ Sukadana, I. K. "Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali." Kertha Wicaksana, 2020, hlm. 116

¹⁷ Syathori, A., & Himmawan, D. "Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Prespektif Hak Asasi Manusia." Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 9, no. 3 (2023), hlm. 1086-1100

agama. Undang-Undang ini memberikan panduan mengenai persyaratan perkawinan, proses pernikahan, serta akibat hukum dari perkawinan tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, terdapat landasan hukum yang bersifat lebih spesifik dan terperinci terkait dengan perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan memiliki peran yang penting dalam memberikan kepastian hukum terkait dengan perkawinan beda agama di Indonesia.¹⁸ Kontroversi dalam perkawinan beda agama mencakup berbagai isu yang melibatkan perbedaan agama dan keyakinan antara pasangan. Tantangannya termasuk perbedaan dalam praktik ibadah, perayaan hari raya, dan juga pemelukannya terhadap anak-anak. Semenara itu, juga terdapat perbedaan dalam menanggapi persoalan hukum dan hak-hak keluarga. Persoalan-persoalan ini menimbulkan isu-isu kompleks yang memerlukan pendekatan yang hati-hati dalam menyelesaikannya.¹⁹ Dari perspektif agama dan keyakinan, perkawinan beda agama seringkali menjadi bahan kontroversi karena adanya perbedaan pandangan dan tuntutan agama dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kontroversi ini meliputi persoalan dalam perayaan ibadah, kebebasan memeluk keyakinan, dan juga implikasi agama dalam aspek-aspek kehidupan keluarga. Hal

ini menunjukkan kompleksitas perkawinan beda agama dalam konteks agama dan keyakinan sebagai salah satu aspek penting dalam keberadaan manusia.²⁰ Dalam perspektif HAM dan kesetaraan gender, perkawinan beda agama juga memunculkan kontroversi terkait hak-hak asasi manusia serta kesetaraan gender. Hal ini termasuk dalam hal hak-hak asasi individu dalam perkawinan, hak atas kebebasan beragama, hak dalam mendidik anak, serta perlakuan yang adil dan setara terhadap kedua belah pihak. Tantangan ini menuntut adanya kebijakan yang tidak hanya mengakomodasi perbedaan, tetapi juga memastikan setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam perkawinan beda agama.²¹

Konstruksi sosial dalam praktik perkawinan beda agama mengacu pada pandangan masyarakat terhadap pasangan yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Hal ini mencakup persepsi, norma, dan nilai-nilai yang diterapkan pada pasangan beda agama. Konstruksi sosial ini dapat mempengaruhi sikap dan perlakuan masyarakat terhadap pasangan beda agama, serta membentuk dinamika hubungan dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya.²² Stigma dan

¹⁸ Bahri, S. "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia." Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam, 2022, hlm. 106

¹⁹ Syah, F. M. A. N. F. "Perkawinan Beda Agama Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im Perspektif Fiqih Dan Ham Serta Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," 2023, hlm. 96

²⁰ Fawwaz Febriansyah, F. "Pola Pengasuhan Anak Di Keluarga Beda Agama Perspektif Sosiologi: Penelitian Di Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung," 2023, hlm. 115

²¹ Alkonita, U. "Pencatatan Dan Keabsahan Atas Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Asy-Syariah Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Penetapan Nomor 916/Pdt. P/2022, hlm. 189

²² Putri, N. E. & Apriadi, D. W. "Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Dukun Suwuk Di Desa Tanjung Lor, Kabupaten Pacitan. Jurnal Sosiologi USK," 2023, hlm. 79

diskriminasi merupakan dampak dari konstruksi sosial terhadap pasangan beda agama, yang dapat menyebabkan perlakuan tidak adil serta penolakan dari lingkungan sekitar. Pasangan beda agama sering kali menghadapi stereotipe negatif, prasangka, serta hambatan dalam mengakses layanan publik dan hak-hak mereka. Stigma dan diskriminasi dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan sosial pasangan beda agama.²³

Perkawinan beda agama merupakan isu yang terkait erat dengan hak asasi manusia, terutama hak untuk memilih pasangan hidup dan memeluk agama masing-masing. Dalam konteks ini, sosiologi hukum mempertimbangkan pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam perkawinan beda agama, termasuk hak untuk tidak mengalami diskriminasi berdasarkan keyakinan agama, hak atas kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Beberapa isu hak asasi manusia yang sering muncul dalam perkawinan beda agama meliputi hak terhadap kebebasan beragama tanpa tekanan, hak untuk tidak dipaksa melakukan konversi agama, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang agama atau keyakinan.

Negosiasi identitas merujuk pada proses di mana pasangan beda agama berusaha untuk menyeimbangkan dan mengintegrasikan identitas agama dan budaya mereka dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hubungan

perkawinan. Negosiasi ini melibatkan pengakuan dan penerimaan terhadap perbedaan, serta pencarian kesepakatan dalam memperlakukan anak-anak, merayakan hari raya agama, dan menjalankan praktik keagamaan secara bersama-sama. Negosiasi identitas memainkan peran penting dalam pembentukan harmoni dan keberlanjutan hubungan pasangan beda agama. Pengaruh globalisasi terhadap perkawinan beda agama dapat dilihat dari perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dengan adanya interaksi antarbudaya dan perkembangan teknologi informasi, nilai-nilai mengenai perkawinan dan agama menjadi lebih terbuka dan relatif. Hal ini dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap perkawinan beda agama, yang pada akhirnya dapat memengaruhi regulasi hukum terkait. Selain itu, fenomena transnasionalisme juga turut memengaruhi perkawinan beda agama, di mana globalisasi memungkinkan individu untuk memiliki hubungan lintas negara yang dapat memengaruhi pola perkawinan beda agama dalam perspektif hukum.

Perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat merupakan dampak dari pengaruh globalisasi terhadap perkawinan beda agama. Nilai-nilai mengenai agama, pernikahan, dan interaksi antarbudaya menjadi lebih dinamis dan cenderung terbuka. Dalam konteks perkawinan beda agama, perubahan nilai-nilai sosial dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap keberagaman agama dalam perkawinan, serta memengaruhi regulasi hukum yang mengatur hal tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami konstruksi sosial terkait perkawinan beda agama dalam meng

²³ Arifin, T. "Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Undang-Undang Dalam Pasal 28 B Ayat 1 UUD 1945 Dan Perspektif Hukum Islam." KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi 1, no. 3 (2024), hlm. 63–71

hadapi perubahan nilai-nilai sosial akibat globalisasi. Dalam konteks perkawinan beda agama, fenomena transnasionalisme menjadi relevan mengingat adanya hubungan lintas negara yang semakin berkembang. Globalisasi memungkinkan individu untuk memiliki hukum yang berbeda di negara asal, serta negara tempat tinggal, yang dapat memengaruhi pola perkawinan beda agama. Fenomena ini juga mendorong perubahan dalam regulasi hukum untuk menyesuaikan dengan realitas transnasionalisme dalam perkawinan beda agama. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fenomena transnasionalisme dalam perkawinan beda agama menjadi penting dalam perspektif sosiologi hukum.²⁴ Rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan hukum dalam perkawinan beda agama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak hukum mereka dalam perkawinan beda agama melalui kampanye edukasi yang luas. Selain itu, pemerintah perlu mengadakan pelatihan khusus bagi aparatur hukum dan petugas agama untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aspek hukum dan agama dalam perkawinan beda agama. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan regulasi yang jelas dan adil terkait dengan perkawinan beda agama serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak hukum dalam perkawinan beda agama.

ma. Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan regulasi serta pembentukan lembaga penyelesaian sengketa perkawinan beda agama juga dapat menjadi langkah-langkah konkret untuk memperkuat perlindungan hukum dalam konteks ini.

D. Kesimpulan

Konstruksi sosial hukum perkawinan beda agama merupakan isu kompleks yang membutuhkan kajian mendalam. Dengan memahami bagaimana hukum, norma sosial, dan agama saling berinteraksi, kita dapat membangun solusi yang lebih baik untuk menghadapi tantangan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi sosial hukum perkawinan beda agama sangat mempengaruhi praktik dan kebijakan yang ada. Implikasinya meliputi stigma dan diskriminasi terhadap pasangan beda agama, serta negosiasi identitas dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, rekomendasi untuk mengurangi stigma dan diskriminasi, serta meningkatkan pemahaman akan identitas dan hak asasi manusia bagi pasangan beda agama perlu diimplementasikan dalam kebijakan publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia masih diwarnai oleh kontroversi dan tantangan, khususnya dalam hal perspektif agama dan keyakinan serta perspektif HAM dan keterwujudan gender. Selain itu, konstruksi sosial dalam praktik perkawinan beda agama juga memberikan pengaruh yang signifikan, seiring dengan pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam akan konstruksi sosial ini untuk menemukan solusi yang sesuai dan berkelanjutan dalam implementasi kebijakan perkawinan beda agama di

²⁴ Tafonao, T., & Zega, Y. K. "Gereja Menghadapi Fenomena Transnasionalisme: Sebuah Tawaran Konstruksi Pendidikan Kristen Bagi Remaja Yang Berbasis Pada Pelestarian Budaya Lokal." KURIOS (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen) 8, no. 2 (2022), hlm, 511–24.

Indonesia. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan perlunya perubahan dalam pendekatan terhadap perkawinan beda agama, baik dari segi hukum positif maupun sikap masyarakat. Diperlukan langkah konkret untuk mengurangi stigma dan diskriminasi, serta memberikan ruang bagi negosiasi identitas bagi pasangan beda agama. Selain itu, pengaruh globalisasi yang juga turut mempengaruhi perkawinan beda agama harus diakomodasi dalam kebijakan yang berkelanjutan dan adaptif. Hal ini menuntut adanya perubahan nilai-nilai sosial serta peningkatan kesadaran akan fenomena transnasionalisme dalam perkawinan beda agama.

Daftar Pustaka

- Alkonita, U. "Pencatatan Dan Keabsahan Atas Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid As-Syariah Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Penetapan Nomor 916/Pdt. P/2022," n.d. uinjkt.ac.id.
- Antono, Y. S., Tambunan, A. C., & Nadeak, L. "Fungsi Perayaan Adat Batak Dan Perayaan Sakra men Perkawinan Pada Masyarakat Batak Katolik Dalam Perspektif Fungsionalisme," 2023. ust.ac.id.
- Arifin, T. "Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Undang-Undang Dalam Pasal 28 B Ayat 1 UUD 1945 Dan Perspektif Hukum Islam." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 63–71. appisi.or.id.
- Bahri, S. "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia." *Syak* sia: *Jurnal Hukum Perdata Islam*, 2022. archive.org.
- Dalawir, P. A. A. "Pengaruh Hukum Dan Norma Sosial Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Kampung Mohonge, Kabupaten Kepulauan Sangihe," 2024. iain-manado.ac.id.
- Daud, S. M., Rapik, M., & Monita, Y. "Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum*, 2022. unja.ac.id.
- Fawwaz Febriansyah, F. "Pola Pengasuhan Anak Di Keluarga Beda Agama Perspektif Sosiologi: Penelitian Di Kelurahan Manjalega Kecamatan Rancasari Kota Bandung," 2023. uinsgd.ac.id.
- Febriani, Z., Maulana, M. S., Dzaki, A., & Hosnah, A. U. "Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penganan Tindak Pidana* 6, no. 2 (2024): 276–90. darmaagung.ac.id.
- Firdaus, S. M., & Zaky, A. A. "Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 2 (2023). staialhidayah bogor.ac.id.
- Gonadi, A. V. C. & Djajaputra, G. "Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023." *UNES Law Review*, 2023. review-unes.com.
- Muchtar, M. S. "Perkawinan Beda Agama Dalam Al-Qur'an (Studi

- Komparasi Antara Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia).” *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2024. greenpublisher.id.
- Putri, N. E. & Apriadi, D. W. “Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Dukun Suwuk Di Desa Tanjung Lor, Kabupaten Pacitan. *Jurnal Sosiologi USK*,” 2023. usk.ac.id.
- Rosita, N. “Larangan Izin Perkawinan Beda Agama (SEMA Nomor 2 Tahun 2023) Perspektif Maqasid Syariah Dan Hak Asasi Manusia,” n.d. uinjkt.ac.id.
- Sofiana, U. “Penanganan Konflik Perkawinan Beda Agama Dalam Tradisi Merariq Perspektif Kearifan Lokal Di Lombok” 2024. uii.ac.id.
- Sudrajat, A. “Konstruksi Sosial Terhadap Identitas Kultural Masyarakat Suku Tengger Ngadas Dalam Menanggapi Formalisasi Agama.” *Paradigma*, 2024. unesa.ac.id.
- Sukadana, I. K. “Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali.” *Kertha Wicaksana*, 2020. warmadewa.ac.id.
- Syah, F. M. A. N. F. “Perkawinan Beda Agama Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na’im Perspektif Fiqih Dan Ham Serta Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” 2023. uinmalang.ac.id.
- Syamsiyah, M. “Izin Perkawinan Beda Agama Atas Penetapan Hukum Perspektif Kepastian Hukum Dan Hak Asasi Manusia,” 2023. uinjkt.ac.id.
- Syathori, A., & Himmawan, D. “Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Prespektif Hak Asasi Manusia.” *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 3 (2023): 1086–1100. faiunwir.ac.id.
- Tafonao, T., & Zega, Y. K. “Gereja Menghadapi Fenomena Transsisionisme: Sebuah Tawaran Konstruksi Pendidikan Kristen Bagi Remaja Yang Berbasis Pada Pelestarian Budaya Lokal.” *KURIOS (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen)* 8, no. 2 (2022): 511–24. sttpb.ac.id.
- Wijayanto, E. “Konvergensi Politik Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Pancasila Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Wicarana*, 2023. ejournal-kumhamdiy.com.
- Zhahroh, A. “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Buda ya Nikah Siri Di Kalangan,” 2024. iainponorogo.ac.id.